

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Referensi-referensi Penunjang dan Jurnal**

##### **2.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Bank adalah sebuah lembaga perantara antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang minus dana. Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. (UU. No 10 tahun 1998 perubahan undang-undang no 21 tahun 2004).

Menurut Antonio (1992), perbankan syariah adalah Bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya

pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa iqtina*).

### 2.1.2 Tujuan Bank Syariah

Tujuan akuntansi keuangan bank syariah dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah adalah:

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum sesuai dengan kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan pada konsep kejujuran, keadilan, dan kepatuhan kepada nilai-nilai bisnis Islami.
2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada dasarnya dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

Tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan secara umum dengan tambahan antara lain, menyediakan:

- Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
- Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak.

- Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat.
- Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Aktivitas perbankan syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat moderen untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Qur'an yaitu: 1 (satu), prinsip *ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling berkerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan (QS 5:2), 2 (dua) prinsip menghindari *al ikhtina*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum (QS 4:29).

### 2.1.3 Perinsip Oprasional Syariah

Prinsip oprasional ditetapkan dalam penyimpanan dana masyarakat adalah prinsip waidah dan mudharabah.

#### 2.1.3.1 Prinsip Wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang digunakan bank syariah adalah *wadia'ah yad dhamanah*. *Waidah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah yad amanah*. *Wadi'ah yad amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadi'ah yad damanah* pihak yang dititipi bertanggung jawab atas harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

#### 2.1.3.2 Prinsip Mudharabah

Dalam aplikasi prinsip *mudharabah* penyimpanan atau deposit berhak sebagai *shohibol maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* (jual beli) atau *ijarah* (sewa menyewa). Dapat pula dana tersebut digunakan bank *mudharabah* kedua.

Berdasarkan penelitian (Muhammad, 2005). Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Orientasi pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan nasabah

dan bank syariah Berdasarkan prinsip dasar produk bank syariah memiliki core product pembiayaan berupa produk bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan mudharabah dan musyarokah. Meskipun jenis produk pembiayaan dengan akad jual beli (mudharabah, salam dan istishna) dan sewa (ijaroh dan ijarah muntahia bittamlik) juga dapat dioperasikan (Muhammad, 2009).

#### 2.1.4 Simpanan *Mudharabah*

*Al Mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu akibat kelalaian pengelola, maka pengelola itu harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

#### Jenis-jenis Simpanan *Mudharabah*

##### 1. *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Bank memiliki dua fungsi kepada deposan atau penabung

bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*). (AIA, 2009)

## 2. *Mudharabah Mukayyadah*

*Mudharabah Mukayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha.

Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada :

- a. Tabungan berjangka, tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya
- b. Deposito biasa
- c. Deposito spesial (*Sepecial Investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

### 2.1.5 Sistem Bagi Hasil *Mudharabah*

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara bank tanpa bunga dengan menyimpan dana, dan antara bank tanpa bunga dengan nasabah penerima kredit investasi atau modal kerja (Syarifudin, 1993 dalam Meiarisih, 2008). Bank Islam dapat dilaksanakan kontrak *mudharabah* memuat kesepakatan dengan *mudharib* mengenai tingkat perbandingan keuntungan yang ditentukan dalam kontrak.

Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kesepakatan nasabah (*mudharib*), prediksi keuntungan yang diperoleh, respon pasar, kemampuan memasang barang, dan masa berlakunya kontrak. Jika kontrak mudharabah ternyata tidak menghasilkan keuntungan, maka mudharib selaku pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya. Apa bila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *mudharib* tidak menyelewengkan kerugian atau terjadi kesalahan manajemen dari sang *mudharabah* berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakati investor. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak mudharib, maka dia yang berhak menanggung kerugian tersebut. Dalam melaksanakan sistem bagi hasil, secara teoritik bank bertanggung jawab seluruh kerugian karena sering sekali pihak bank tidak mudah percaya atas kerugian yang dialami pihak *mudharib*.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua system, yaitu:

1. Pengertian *Profit sharing*

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

*System profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih

(*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap total *revenue*.

## 2. Pengertian *Revenue Sharing*

*Revenue Sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

*Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue pada prinsip* ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentu di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan, yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.

*Revenue* pada perbankan Syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

### **2.1.6 Kinerja Keuangan Bank Syariah**

Kinerja (*performance*) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode

tertentu (Joel G. dan Shim, 1994 dalam Adi, 2008). Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan (Lestari dan Sugiharto, 2007 dalam Adi, 2008).

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya (Febryani dan Zulfadin, 2003 dalam Adi, 2008). Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan (Febryani dan Zulfadin, 2003). Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan

memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya.

Analisis rasio keuangan adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Umumnya berbagai rasio yang dihitung untuk menilai kinerja suatu bank di kelompokkan ke dalam tiga tipe dasar :

1) Rasio Rentabilitas , yaitu alat untuk menganalisa atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Dalam perhitungan rasio-rasio rentabilitas ini biasanya dicari hubungan timbalbalik antara pos-pos yang terdapat pada laporan laba-rugi bank dengan, pos-pos pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan.

Rasio-rasio rentabilitas terdiri dari :

a. *Return On Asset (ROA)*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar RAO suatu bank, semakin besar pula

tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penguasaan *asset*.

b. *Return On Equity* (ROE), yaitu perbandingan diantara laba bersih bank dengan modal sendiri. ROE ini merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembagian deviden. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham.

c. *Rasio Beban Oprasional* (BOPO), rasio ini sebagai ukuran tingkat efektifitas suatu bank. Semakin rendah rasio BOPO berarti bank tersebut semakin efisien dalam menjalankan oprasinya. Semakin efisien aktivitas oprasi suatu perusahaan, mengidentifikasikan perusahaan dapat memaksimalkan laba karena mampu menekan biaya seminimal mungkin (Widiastuti, 2007). Dengan laba yang maksimal maka semakin tinggi bagi hasil.

d. *Net Profit Margin* (NPM), yaitu rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan bank, dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan oprasionalnya.

2) Rasio Likuiditas, yang mengukur kemampuan bank untuk mengetahui kewajiban finansial jangka pendeknya atau kewajiban yang telah jatuh

tempo. Beberapa rasio likuiditas yang sering digunakan dalam menilai kinerja suatu bank antara lain sebagai berikut :

- a) *Cash Ratio*, yaitu likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam membayar kembali pinjaman jangka pendek bank. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, namun dalam prakteknya akan mempengaruhi profitabilitas, rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah alat liquid yang dimiliki bank dengan pinjaman yang harus segera dibayar.
- b) *Reserve Requitmen (RR)*, yaitu likuiditas wajib minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia. *Reserve requitmen* merupakan ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihipunya dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
- c) *Loan to Deposit Ratio (LDR)* atau biasa disebut dengan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, yaitu ratio antara jumlah seluruh kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. LDR menyatakan berapa jauh kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagi sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi perintah

deposan yang ingin menarik. Semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang *likuid* dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. Semakin rendah angka FDR semakin *likuid* suatu bank, maka semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah (Hanafi dan Halim, 2007).

d) *Loan to Aset Ratio* (LAR), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total *asset* yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini, tingkat likuiditasnya semakin kecil karena jumlah *asset* yang diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar.

3. Analisa Solvabilitas, analisa ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya jika terjadi likuiditas bank. Disamping itu, rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara volumennya (jumlah) dana yang diperoleh dari berbagai hutang (jangka pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain diluar modal bank sendiri dengan volume penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank. Rasio Solvabilitas terdiri atas
  - a. *capital Adequacy Ratio* (CAR), adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit,

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat dan pinjaman (hutang). Dengan kata lain CAR adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan.

- b. *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh hutang-hutangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal dari dana bank sendiri. Dengan kata lain, rasio ini mengukur seberapa besar total pasiva yang terdiri atas presentase modal bank sendiri dibandingkan dengan besarnya hutang.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan suatu bank didalamnya akan terlihat nilai-nilai dari unsur-unsur yang akan digunakan untuk menilai kinerja keuangan. Kemudian tiap unsur tersebut dianalisis dengan menggunakan perhitungan rasio. Hasil perhitungan ini memberikan suatu indikator bahwa rasio tersebut menjadi salah satu fungsi membentuk pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil bank syariah.

Sebelumnya telah ada beberapa peneliti yang menggunakan teori kinerja keuangan sebagai alat analisisnya. Teori kinerja keuangan memiliki banyak variasi indeks untuk mengukur kinerja bank, salah satunya adalah rasio keuangan.

Rasio Profitabilitas merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur kinerja keuangan bank dan digunakan untuk melihat kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan. ROA (*Return On Asset*) sebagai salah satu indikator Profitabilitas menjadi salah satu fungsi pemebentuk pengaruh kinerja keuangan tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*. Prinsip ini memposisikan bagi hasil sebagai salah satu faktor yang menentukan berapa laba bersih yang akan diterima bank.

Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Secara umum rasio ini diukur dengan FDR (*Financing Deposit Ratio*). Angka *financing Deposit Ratio* diperoleh dengan membandingkan antara dana yang disalurkan bank syariah dalam bentuk pembiayaan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah, (Muhammad, 2004)

Rasio *leverage* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Salah satu rasio untuk mengukur *Leverage* pada perusahaan perbankan syariah adalah *Capital Adequancy Ratio* (CAR) yang menunjukkan perbandingan antara Modal Bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko, (Husnan, 2004)

Tingkat efisiensi perusahaan dalam menjalankan oprasinya dapat dioprasikan dengan menggunakan rasio Biaya Oprasional dengan Pendapatan Oprasional (BOPO). BOPO diperoleh dari membandingkan antara biaya oprasional dengan pendapatan oprasional bank syariah.

Berikut ini beberapa peneliti tentang kinerja bank yang telah dilakukan beberapa peneliti anara lain :

Narulia dan suryadi (2006), melakukan penelitian tentang kinerja Bank Syariah Mandiri antara sebelum dikeluarkan fatwa MUI tentang haramnya bunga bank dengan sesudah dikeluarkanya fatwa tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja Bank Syariah Mandiri antara sebelum dikeluarkanya fatwa haramnya bunga bank oleh MUI dengan setelah dikeluarkanya fatwa tersebut. Untuk menikai kinerja Bank Syariah Mandiri anara lain menggunakan rasio; *Quick Ratio* (QR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Primari Ratio* (PR), *Capital Adequancy Ratio* (CAR), rasio pengambilan aset dan rasio pengambilan keputusan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan aspek likuiditas dan rentabilitas setelah dikeluarkanya fatwa MUI memang lebih baik, namun aspek solvabilitas mengalami kemunduruan. Respon masyarakat setelah adanya fatwa haramnya bunga bank terhadap Bank Syariah Mandiri menunjukkan hasil positif, dibuktikanya dengan meningkatnya total pembiayaan sebesar 237% dan total simpanan juga meningkat sebesar 228%.

Faizol (2008), melakukan penelitian kinerja keuangan bank pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Tujuan Dari penelitian ini adalah melihat perbedaan

penetapan ATMR menurut teori dan menurut ketentuan Bank Indonesia. Indikator yang digunakan untuk melihat kinerja keuangan antara lain, *Reserve Requirement (RR)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*. Sampel penelitian ini pada Bank Muamalat Indonesia untuk periode 2004-2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia cenderung baik, meskipun ada rasio yang memperlihatkan kinerja bank yang cukup buruk yaitu rasio DER.


Penelitian terdahulu (Chintiani, 2007) mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembiayaan pada PT. bank syariah mandiri, Tbk. Dengan periode tahun penelitian 2004-2006. Faktor yang dianalisis adalah pengaruh variabel dana pihak ketiga, kinerja portofolio, permodalan, risiko dan pesaing terhadap pembiayaan dengan hasil koefisien *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,772 atau 77,2%, sedangkan sebesar 22,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Andi (2005) melakukan penelitian pengaruh kinerja keuangan terhadap bagi hasil simpanan mudharabah bank syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan bank syariah terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* bank syariah. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas yang diwakili *Return On Asset (ROA)* dan *GWM*, rasio likuiditas diwakili oleh *FDR (Financing to Deposit Ratio)*, rasio *leverage* diwakili oleh *DER (Debt to Equity Ratio)*, rasio efisiensi diwakili oleh *BOPO*

(Biaya Operasional Pendapatan Operasional) dan NIM. Hasil penelitian pengaruh kinerja keuangan terhadap bagi hasil simpanan mudharabah bank syariah sebagai variabel independen terhadap tingkat bagi hasil simpanan *Mudharabah* sebagai variabel dependen menghasilkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) 90,10% untuk rentang waktu data tahun 1999-2003. Hal ini menunjukkan 90,10% variabel dependen dijelaskan oleh variabel-variabel independen dan 9,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Dari kerangka pemikir diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama menggunakan rasio keuangan sebagai alat analisis data. Namun yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah rasio keuangan yang digunakan untuk melakukan analisis data berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini penulis menggunakan rasio sebagai berikut; rasio profitabilitas yang diwakili *Return On Asset* (ROA) , rasio likuiditas diwakili oleh FDR (*Financing to Deposit Ratio*), rasio *leverage* diwakili oleh *Capital Adequancy Ratio* (CAR), rasio efisiensi diwakili oleh BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional).

Penjelasan kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



### 2.3 HIPOTESIS.

H<sub>1</sub> : Rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio efisiensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah mutlaqah*.

H<sub>2</sub> : Rasio profitabilitas, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah mutlaqah*.

H<sub>3</sub> : Rasio likuiditas, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah mutlaqah*.

H<sub>4</sub> : Rasio *leverage*, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah mutlaqah*.

H<sub>5</sub> : Rasio efisiensi, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah mutlaqah*.